



**PUTUSAN**

Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ARIF RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai  
Nomor 33 A Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi  
Riau, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO)**, berkedudukan di Jakarta yang  
salah satu kantor Cabangnya berlokasi di Jalan Jendral Sudirman  
Nomor 482 A/B Lantai II Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu  
diwakili oleh Hotma Ruma Parlindungan H, selaku Senior Vice  
President/Regional CEO I/Sumatera 1 PT Bank Mandiri (Persero),  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Basril, S.H., Team Leader  
Legal Region I/Sumatera 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan  
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31  
Oktober 2016; sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon  
Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon  
Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan  
terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 520  
Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang amarnya sebagai  
berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang  
secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  
(BPSK) Kabupaten Batubara yaitu secara menurut Peraturan dan  
Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan Salinan/fotocopy  
dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku  
Usaha seperti Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Hak Tanggungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang lainnya adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayar angsuran setiap bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 071 di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 33 & 33A, Kelurahan Babusalam, Kecamatan Rambah, Kab Rokan Hulu, berupa sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 197 m<sup>2</sup> berikut segala yang ada di atasnya, terletak Provinsi Riau, Kabupaten/Kotamadya Rokan Hulu, Kecamatan Rambah, Desa/Kelurahan babussalam, lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 76/babussalam/2009 tanggal 28 Juli 2009 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 6 Agustus 2009. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Arif Rahman;

Adalah batal demi hukum karena:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 04 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan bukan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013;
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan tersebut" maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka

Halaman 2 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peraturan mengenai Eksekusi *Hypotek* yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri).
  - 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menjualnya;
  - 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;
  - 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu:
    - i. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
    - ii. Ketetapan MPR;
    - iii. Undang-undang/Perpu;
    - iv. Peraturan Pemerintah;
    - v. Peraturan Presiden;
    - vi. Peraturan Daerah Provinsi;
    - vii. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.
  8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
    - A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Halaman 3 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang (KPKNL) Pekanbaru yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha berupa:

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 071 di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 33 & 33A, Kelurahan Babusalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berupa sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 197 m<sup>2</sup> berikut segala yang ada di atasnya, terletak Provinsi Riau, Kabupaten/Kotamadya Rokan Hulu, Kecamatan Rambah, Desa/Kelurahan Babussalam, lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 76/Babussalam/2009 tanggal 28 Juli 2009 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 6 Agustus 2009. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Arif Rahman;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 071 di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 33 & 33A, Kelurahan Babusalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berupa sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 197 m<sup>2</sup> berikut segala yang ada di atasnya, terletak Provinsi Riau, Kabupaten/Kotamadya Rokan Hulu, Kecamatan Rambah, Desa/Kelurahan Babussalam, lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 76/Babussalam/2009 tanggal 28 Juli 2009 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 6 Agustus 2009. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Arif Rahman;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah seperti/antara lain:

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum pelaku Usaha membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali atas fasilitas



pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 071 di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 33 & 33A, Kelurahan Babusalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berupa sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 197 m<sup>2</sup> berikut segala yang ada di atasnya, terletak Provinsi Riau, Kabupaten/Kotamadya Rokan Hulu, Kecamatan Rambah, Desa/Kelurahan Babussalam, lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 76/Babussalam/2009 tanggal 28 Juli 2009 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 6 Agustus 2009. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Arif Rahman;

10. Menghukum Pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap bulannya seperti *pinalty*, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan Peraturan;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) di atas, terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut dan tenggang waktu diajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan Putusan BPSK dan sesuai Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 01 Tahun 2006, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Dalam hal ini Pemohon mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Medan dengan tenggang waktu sebagaimana yang sudah ditentukan didalam Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut. Dalam hal ini Putusan diterima oleh Pemohon pada tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2016 sebagaimana tercatat didalam resi pos nomor 15163225404;

- BPSK Kabupaten Batubara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- Bahwa Pasal 1 angka (4) *jo.* Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang Undang PK"), Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang Undang Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten Batubara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan;
- Bahwa BPSK Kabupaten Batubara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang Undang Arbitrase"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, halaman 318-319, sebagai berikut" Undang Undang PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu Badan Arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu Badan Arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen";
- Disamping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam buku yang sama halaman 318, juga menyatakan bahwa "...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam Undang Undang Arbitrase";
- Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Arbitrase, maka

Halaman 6 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batubara (yang *notabene* bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam Undang Undang Arbitrase) memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dari itu Putusan BPSK Kabupaten Batubara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya menurut Putusan BPSK Kabupaten Batubara harus dinyatakan batal/dibatalkan;
- Bahwa *vide* Pasal 49 ayat 5 (lima) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Pengangkatan dan Pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri.", sehingga berdasarkan Pasal tersebut disimpulkan BPSK berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (dahulu Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen);
- Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan:

Halaman 7 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. "Jika di dalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (*kompetensi absolut*) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut.”;
  - b. "Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut”;
- Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral tersebut diatas, maka Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Dirjen selaku pengawas dan pembina BPSK, menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian dan membatalkan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga lain. Berdasarkan Surat ini maka *petitum* 5 (lima) Putusan BPSK tersebut yang menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, adalah bertentangan dengan Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015;
  - Bahwa Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*ultra vires*) didalam *petitumnya* dengan memutuskan antara lain Menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, Menyatakan batal demi hukum suatu Perjanjian Kredit, Menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan yang akan dilakukan oleh Pemohon, Menyatakan penghapusan bunga, denda dan *pinalti*, Memaksakan pembayaran *dwangsom*, hal mana bukan merupakan tugas dan kewenangan BPSK dan bertentangan serta melawan hukum sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;

- Bahwa Putusan Majelis *a quo* sangat bertentangan dengan kaidah hukum dan rasa keadilan masyarakat, yaitu Majelis *a quo* menyatakan bahwa perjanjian kredit batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pembatalan perjanjian ini tidak disertai adanya kewajiban untuk mengembalikan hutang kepada Pemohon oleh Termohon. Padahal berdasarkan norma atau ketentuan yang berlaku, hutang itu harus dibayar, dan Termohon dalam permohonannya kepada Majelis Hakim BPSK Batubara sudah mengakui bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon berdasarkan perjanjian kredit yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon, namun tidak satupun pertimbangan Majelis BPSK Batubara yang mempertimbangkan pengakuan Termohon pada hal pengakuan para pihak dalam suatu perkara adalah bukti yang sempurna dan tidak perlu ada pembuktian lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 KUHPerdara;
- Mengenai Putusan BPSK Batubara sudah ada beberapa putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara yang mengabulkan Keberatan Pemohon (dalam hal ini Bank/Lembaga Keuangan/*Finance/Leasing*) untuk membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang memenangkan debitur sebagai Pengadu berdasarkan hubungan hukum Perjanjian Kredit/kontraktual antara Kreditur dengan Debitur, antara lain:
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.PSP tanggal 1 Maret 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Nurroma Br. Sormin (Termohon);
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PNKis tanggal 16 Mei 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Suardi (Termohon);
  - c. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 31/Pdt.G-Sus/2016/PN-Sim tanggal 20 Juli 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Sumarni (Termohon);
  - d. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 27 April 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Roslina Tambunan (Termohon);

Halaman 9 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Lenny Sri Ida Ginting (Termohon);

Berdasarkan beberapa putusan tersebut di atas mencerminkan bahwa Pengadilan Negeri selalu membatalkan Putusan Arbiterase BPSK Kabupaten Batubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara;

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 350/MPP/KEP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengosumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan *wanprestasi* terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak seperti antara nasabah/debitur dengan Bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 56 K /Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah;
- b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetyo melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;
- d. Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuhono melawan Bank Capital Indonesia Tbk;
- e. Putusan Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance melawan Agus Salim Lubis;

Dalam putusan Mahkamah Agung R.I tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari Perjanjian atau Kontrak, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batubara Nomor 250/Arbitrase /BPSK-BB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batubara tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance (Perusahaan Pembiayaan) dengan Sdr. Agus Salim yang disebabkan Sdr. Agus Salim melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Sdr. Agus Salim;

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa Termohon merupakan debitur PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Ujung Batu, yaitu Arif Rahman, sejak tanggal 4 Maret 2011, dengan limit Pinjaman terakhir sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit";
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon (untuk selanjutnya disebut "para pihak") telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor NO RCO.MDN/UJB-013/KMK-KUP/2011 atas nama Arif Rahman tanggal 4 Maret 2011 (untuk selanjutnya disebut "perjanjian kredit") dan turut disetujui dengan cara turut menandatangani perjanjian kredit oleh Zurriyati Sembiring, selaku Istri Termohon;
- Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit, Pemohon terlebih dahulu memberikan Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor BBF.UJB/SPPK/0020/2011 tanggal 9 Maret 2011 (untuk selanjutnya disebut "SPPK") yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon. Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan Pegawai Pemohon. Namun dalam kurun waktu tersebut, Termohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada Pemohon, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Termohon sebenarnya telah menyetujui dan memahami SPPK dimaksud;
- Apabila Termohon telah menyetujui SPPK yang dibuktikan dengan menandatangani SPPK tersebut, maka Pemohon menuangkan SPPK dalam perjanjian kredit dan sekali lagi Termohon diberikan kesempatan untuk

Halaman 11 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



membaca, mempelajari dan memahami perjanjian kredit tersebut sebelum memberikan persetujuannya dengan menandatangani perjanjian kredit dan apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan kepada Pegawai Pemohon. Namun terkait dengan Perjanjian Kredit tersebut, sampai gugatan ini diajukan oleh Termohon, Termohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada Pemohon;

- SPPK dan perjanjian kredit dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dengan tulisan yang jelas ukuran huruf yang dapat dibaca oleh Termohon;
- Bahwa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon beserta Zurriyati Sembiring telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian, sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu:
  - a. Dibuat atas kesepakatan antara para pihak;
  - b. Dilakukan oleh orang yang cakap untuk melakukan perikatan;
  - c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian fasilitas kredit;
  - d. Perjanjian kredit tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;
- Bahwa karena perjanjian kredit tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian kredit tersebut adalah sah dan mengikat para pihak. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, berlaku secara sah dan mengikat para pihak;
- Bahwa didalam perjanjian kredit, Termohon dan Zurriyati Sembiring telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali/angsuran kredit kepada Pemohon sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 yang dimulai sejak penandatanganan perjanjian kredit, berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya terkait dengan pemberian Fasilitas Kredit dimaksud;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit, Termohon menyerahkan agunan berupa:
  - a. Tanah dan Bangunan Ruko sebagaimana dinyatakan didalam SHM Nomor 071/Desa Babussalam, Kecamatan Rambahi, Kabupaten Rokan Hulu terdaftar atas nama Arif Rahman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk selanjutnya disebut “agunan”);

- Bahwa terhadap Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan secara yuridis sempurna berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 470/2011 tanggal 19 Maret 2011;
- Bahwa para pihak, dalam perjanjian kredit telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor Pemohon yang memberi kredit, yaitu Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sehingga telah jelas bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, hal ini juga sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan, Nomor 688/SPK.3.2/SD/2015 tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit, Termohon berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, akan tetapi sejak Bulan Juli 2016 Termohon sudah menunjukkan itikad yang tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran kewajiban atas fasilitas kredit sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian kredit. Sampai dengan tanggal 14 November 2016 Termohon telah menunggak sebesar Rp915.498.306,60 (sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam koma enam puluh rupiah), yang terdiri dari Tunggakan Pokok Rp649.399.760,00 (enam ratus empat [puluh sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Tunggakan Bunga Rp171.683.800,72 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus koma tujuh puluh dua rupiah) dan Denda Rp93.094.745,88 (sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima ribu koma delapan puluh delapan rupiah). Dan menunggak sebesar Rp34.796.834,27 (tiga puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat koma dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp24.489.468,09 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan koma sembilan rupiah) tunggakan bunga Rp5.155.483,82 (lima juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga koma delapan puluh dua rupiah) dan denda Rp4.901.882,36 (empat juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh dua koma tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa selain tidak membayar tunggakan kepada Pemohon, itikad buruk Termohon yang lain adalah sangat tidak *kooperatif* dan sulit untuk ditemui

Halaman 13 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maupun dihubungi oleh Pemohon pada saat Pemohon menagih pembayaran tunggakan kepada Termohon dan terkesan menghindar dan melarikan diri;

- Bahwa Termohon masih memiliki *asset* berupa tanah sebagaimana tercatat didalam Tanah dan Bangunan sebagaimana dinyatakan didalam SHM Nomor 071 yang telah dijadikan agunan oleh Termohon kepada Pemohon. Tanah tersebut masih dapat dijual untuk membayar tunggakan atau hutang Termohon, akan tetapi sampai dengan memori keberatan ini disampaikan, Termohon tidak pernah memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan hutang kepada Pemohon dengan cara menjual Agunan, bahkan itikad tidak baik Termohon dilanjutkan dengan mengadakan Pemohon ke BPSK Kabupaten Batubara;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati antara Termohon dan Pemohon, Termohon berkewajiban untuk membayar bunga, denda dan biaya lainnya terkait dengan fasilitas kredit;
- Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan maka Termohon berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang Undang Hak Tanggungan) bahwa apabila Termohon (debitur) cidera janji/*wanprestasi* maka Pemohon sebagai Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual agunan (objek Hak Tanggungan) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon berupa pokok, bunga, denda dan biaya lainnya yang terkait fasilitas kredit tersebut. Jika hasil eksekusi memiliki sisa, maka Pemohon akan mengembalikannya kepada Termohon dan jika hasil eksekusi tidak dapat melunasi seluruh hutang Termohon kepada Pemohon maka Pemohon dapat meminta Termohon untuk melunasinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menolak Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 520/ Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan praktek perbankan yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian dengan alasan sebagai berikut:

1. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK, sebagai berikut:
  - Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, selanjutnya Pasal 1 Angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, menyatakan bahwa Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

- Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52 Tugas dan wewenang BPSK meliputi:
  - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - b. Memberikan konsultasi perlindungan Konsumen;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang – undang ini;
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan Konsumen;
  - g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa Konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

Halaman 15 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menimbang bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batubara;
- Menimbang bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka sengketa Konsumen pada pokoknya adalah sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha. Oleh karena itu selanjutnya Majelis BPSK Kabupaten Batubara akan mempertimbangkan apakah Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteria sebagai untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha;
- Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan "Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Permodalan Pasar Modal, Pemegang Polis pada Perasuransian dan Peserta pada Dana Pensiun berdasarkan Peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan.";
- Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi." Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan "Pelaku Usaha jasa Keuangan adalah bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihan Investasi, bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga pembiayaan, Pembiayaan Gadai dan Perusahaan penjamin baik secara Konvensional maupun syariah.";

Halaman 16 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berdasarkan definisi diatas, Majelis berpendapat bahwa sebagai hubungan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, yang mana Pelaku Usaha yang mencairkan/meminjamkan uang (Jasa) dan pihak Konsumen yang meminjam uang kepada Pihak pelaku Usaha, hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
  1. Bahwa Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha disebutkan dengan akta-kata "Perjanjian Kredit";
  2. Bahwa Konstruksi atau hubungan hukum antara Konsumen dan Pelaku usaha yaitu Selanjutnya Pelaku Usaha mencairkan atau meminjamkan uang kepada Pihak Konsumen dan Konsumen akan membayarkan angsuran suku bunga perbulannya kepada Pelaku Usaha;
- Menimbang bahwa karena hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha, maka apabila terjadi sengketa diantara keduanya, sengketa tersebut merupakan sengketa Konsumen yang menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1./POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Pemodal di pasar Modal, Pemegang Polis pada Perasuransian dan Peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.";
- Menimbang berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal 2 menyebutkan pula, "Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha di BPSK tempat berdomisili Konsumen atau pada BPSK terdekat.", Sehingga Majelis berpendapat adalah Konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapat diselesaikan melalui BPSK terdekat;
- Sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batubara berpendapat bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebut

Halaman 17 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai konsumen dan pelaku usaha dan serta dapat diselesaikan melalui BPSK;

- Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untuk mencari landasan *legitimasi* dalam penanganan perkara *a quo*;
- Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon dan memutuskan perkara *a quo*, Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*ultra vires*) dengan memutuskan antara lain Pembatalan perjanjian kredit, menyatakan adanya pembebasan hutang, menyatakan penghapusan bunga, denda dan *pinalti*, memaksa pembayaran *dwangsom*, hal mana bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa Pertimbangan hukum Majelis BPSK *a quo* yang hanya mengutip definisi Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan suatu pertimbangan yang tidak benar, plin-plan, tidak konsisten dan kembali hanya mencari-cari legitimasi untuk kewenangan bertindak Majelis *a quo*, dimana hanya menunjuk pada Pasal 1 Peraturan OJK *a quo*, namun tidak menjalankan amanat Pasal 40 ayat 1 (satu) Peraturan OJK *a quo* yaitu "Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan". Berdasarkan Peraturan OJK tersebut, setiap sengketa yang menyangkut Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini adalah Pemohon dan Konsumen seharusnya diajukan kepada OJK dan bukan BPSK Batubara;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* sangat bertentangan dengan amar putusan yang diputus dan sangat membela kepentingan

Halaman 18 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Termohon dengan tidak memperhatikan kaidah hukum yang ada, yaitu Majelis *a quo* mengakui secara jelas didalam pertimbangan hukumnya bahwa adanya suatu Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani antara Termohon dan Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian merupakan suatu perjanjian bagi mereka yang membuatnya sehingga timbul suatu hak dan kewajiban, dalam hal ini kewajiban Termohon adalah membayar hutangnya berdasarkan perjanjian kredit, akan tetapi didalam amar putusan Majelis *a quo* tidak pernah menyatakan adanya kewajiban Termohon untuk mengembalikan hutang yang telah diterimanya dari Pemohon, yang diputuskan oleh Majelis *a quo* hanyalah melakukan pembatalan perjanjian kredit;

- Bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis *a quo* mengakui perjanjian kredit antara Termohon dan Pemohon, dimana didalam salah satu Pasal didalam perjanjian kredit, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri dimana kantor Pemohon berada yaitu Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai tempat kediaman hukum yang tetap dan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan perjanjian kredit. Akan tetapi Majelis *a quo* yang selalu membela kepentingan Termohon tidak pernah menganggap bahwa perjanjian kredit ini ada sehingga dengan sewenang-wenang memutuskan bahwa sengketa ini menjadi kewenangan BPSK dan bukan Pengadilan Negeri;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara merupakan BPSK terdekat sebagaimana Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 merupakan pertimbangan hukum yang sesat, karena BPSK terdekat dari Kabupaten Rokan Hulu adalah BPSK Kota Pekanbaru yang memiliki jarak 165 Kilometer dibandingkan BPSK Kabupaten Batubara yang berjarak 419 Kilometer. Sehingga sekali lagi pertimbangan sesat tersebut merupakan salah satu alasan pembenaran Majelis *a quo* untuk mengadili perkara ini;

2. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK, sebagai berikut:

- Menimbang bahwa setelah majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara secara cermat meneliti sengketa *a quo* maka majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara secara cermat meneliti sengketa *a quo*, maka majelis Badan



penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan advokasi perlindungan Konsumen secara patut sebagaimana yang telah diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

“Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen” adalah sebagai berikut:

- Hak atas kenyamanan, keamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- Hak untuk mendapat pembinaan pendidikan konsumen;
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Sehingga majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara *a quo* karena konsumen telah memilih persidangan yaitu dengan cara Arbitrase tanggal 17 Juni 2016;

- Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf (c) yang berbunyi: “kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Konsumen tidak pernah diberikan/dilayani dengan Salinan/*Fotocopy* dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Perjanjian Kredit Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya, maka perbuatan Pelaku Usaha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perjanjian tersebut sangat diperlukan Konsumen untuk menentukan dan mengetahui seperti seberapa besar biaya denda tunggakan angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya yang apabila konsumen telat dalam membayar angsuran tersebut dan apa sanksinya, yang semuanya itu hanya Pelaku Usaha yang mengetahuinya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada pelaku usaha, dan merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha serta merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen tentang *Klausula* Baku Khususnya pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat 2 (dua) yang berbunyi:

"Pelaku Usaha dilarang mencantumkan *Klausula* Baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti"

Dan selanjutnya pada ayat 3 (tiga), menyatakan pula:

"Bahwa setiap *Klausula* Baku yang ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada Dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum";

- Menimbang, bahwa dengan Pelaku Usaha tidak memberikan informasi yang jelas, jujur dan benar serta begitu pula Konsumen yang tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar tentang apa dasar hukumnya Konsumen apabila telat dalam membayar angsuran setiap bulannya, khususnya termaksud diantaranya mengenai pelaksanaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen dengan cata melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yang dikarenakan/disebabkan ada hal dan lain hal yang konsumen sama sekali tidak mengetahui serta tidak menginginkannya, sebagaimana yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 7 huruf (b) yang menyebutkan pelaku usaha wajib

Halaman 21 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

- Menimbang bahwa konsumen dengan menunjukkan itikad baiknya kepada pelaku usaha atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu dengan melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran setiap perbulannya dan saat ini konsumen disebabkan sedang dalam perekonomian memburuk, maka konsumen tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap per bulannya seperti biasa kepada pelaku usaha dan konsumen juga telah melakukan permohonan kepada pelaku usaha agar diberikan peringanan pembayaran angsuran setiap bulannya (*restruktur*) serta dengan dibebaskan dari bunga dan denda yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per bulannya, namun pelaku usaha tidak menerima/menolak atas permohonan konsumen tersebut sehingga konsumen telah sesuai dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 5 huruf c dan d, yang menyebutkan bahwa Kewajiban konsumen adalah c. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; d. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- Menimbang bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang Setara dan seimbang dengan Pelaku Usaha:
  - ❖ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan:  
“bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”;
  - ❖ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:  
“Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan:

“Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;
- ❖ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 4 yang menyebutkan:

“bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;
- ❖ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 yang menyebutkan:
  - a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
  - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
  - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- ❖ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan;

Halaman 23 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- Menimbang bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- Menimbang bahwa dengan Pelaku Usaha yang berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan atau jasa dari hasil usahanya, maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18;
- Menimbang bahwa konsumen dengan menunjukkan itikad baiknya yaitu dengan menyelesaikan sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara yaitu dengan menghadiri Seluruh rangkaian persidangan, sedangkan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara; Sehingga bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 54 ayat (4) Jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 36 Butir (3) yang menyatakan bahwa:  
“Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha”;
- Menimbang bahwa dengan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh majelis Badan



Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia serta dengan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen lengkap kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara khususnya Salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun dokumen lainnya, maka dikhawatirkan sebagai bentuk konkrit *inkoperatif* Pelaku Usaha terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen mengingat dengan kehadiran dokumen tersebut maka akan dapat ditentukan selanjutnya oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mengenai hal – hal yang bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, seperti terdapatnya 8 (delapan) daftar negatif *Klausula* Baku yang dilarang dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan: Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f. Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk menganguri manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang



dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan Hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1); Sedangkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (2) nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan *Klausula* baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (3) nya menyatakan pula:

“setiap *klausula* baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah:

“Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diberikan oleh konsumen kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dan menurut keterangannya walaupun konsumen ada menandatangani perjanjian kredit tersebut, Konsumen hanya disodorkan/diberikan saja oleh Pelaku Usaha tanpa ada penjelasan secara terperinci apa maksud dan tujuan isi surat perjanjian dan dokumen lainnya apalagi bentuk dan hurufnya kecil – kecil dan tidak dapat dilihat dengan jelas, sehingga merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 2 yang menyatakan Pelaku usaha dilarang mencantumkan *klausula*



baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Maka perbuatan pelaku usaha yang hanya menyodorkan saja dengan tidak adanya memberikan penjelasan atas perjanjian kredit tersebut adalah merupakan sebagai bukti bahwa Pelaku Usaha tidak beritikad baik (*Te Kwarder Trow*) dalam membuat surat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

- Mengenai pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batubara tersebut di atas merupakan suatu pertimbangan hukum yang membingungkan, tidak konsisten, menyesatkan dan kabur;
- Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut di atas kembali hanya untuk mencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara *a quo*;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK Kabupaten Batubara menyatakan “Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara *a quo* karena konsumen telah memilih persidangan yaitu dengan cara arbitrase tertanggal 17 Juni 2016.”, hal ini menunjukkan secara nyata-nyata bahwa Majelis *a quo* telah bertindak sewenang-wenang di luar kewenangannya dan melanggar serta dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan “Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”. Pemohon menegaskan bahwa Pemohon menolak menyelesaikan sengketa di BPSK karena secara hukum BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati dan



ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan terhadap penolakan Pemohon tersebut juga diakui oleh Majelis BPSK sehingga penentuan Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanpa kehadiran dan persetujuan Pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dari majelis *a quo* dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada;

- Bahwa Pemohon menyatakan Termohon selalu diperlakukan secara benar, jujur dan tanpa diskriminatif. Sebelum penandatanganan perjanjian kredit, Termohon diberikan kesempatan selama 30 hari untuk membaca SPPK dan jika Termohon tidak mengerti atau kurang jelas dalam membaca SPPK maka Termohon dapat menanyakannya atau membicarakannya dengan Pegawai Pemohon sebelum menandatangani perjanjian kredit. Pada saat penandatanganan perjanjian kredit, Pemohon memberi kesempatan kepada Termohon untuk membaca/mempelajari perjanjian kredit dan Pemohon juga sudah menjelaskan kembali kepada Termohon tentang perjanjian kredit yang berisi syarat-syarat, ketentuan, hak dan kewajiban Termohon yang akan timbul berdasarkan perjanjian kredit, kemudian Termohon dan isterinya menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan diatas perjanjian kredit. Dengan demikian seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Termohon selaku debitur telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara jujur, benar dan tidak diskriminatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa tidak ada salah satu Pasal didalam perjanjian kredit yang melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut Majelis *a quo* tidak dapat menunjukkan pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yang mana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana pemikiran Majelis *a quo* yang dituangkan didalam pertimbangan hukum yang sesat tersebut;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum adanya pelanggaran terhadap azas kesetaraan dalam kontrak dan Majelis *a quo* menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mendapat penjelasan tentang isi perjanjian kredit dan hanya menandatangani tanpa mengetahui informasi yang jelas merupakan pertimbangan yang sangat memihak





kepada Termohon, Pemohon menyatakan kembali bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit Pemohon terlebih dahulu memberikan SPPK yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon. Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan Pegawai Pemohon. Dan selama masa tersebut Termohon tidak pernah mengajukan pertanyaan maupun keberatan terhadap isi perjanjian kredit. Dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan bahwa kesimpulan Majelis BPSK tidak berdasar hukum, menyesatkan dan sangat berpihak kepada Termohon;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Pemohon melepaskan haknya untuk bersidang di BPSK Batubara, merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, seharusnya Majelis *a quo* mempertimbangkan adanya perjanjian kredit yang mengikat Pemohon dan Termohon yang memilih domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Medan. Bahkan putusan yang dibuat oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara seharusnya merupakan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 36 ayat 3 yang menyatakan jika Pemohon tidak hadir maka putusan dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha (verstek) dan bukan putusan Arbitrase;
- Bahwa Majelis *a quo* sangatlah berpihak kepada Termohon, hal ini terlihat dari pendapat Majelis *a quo* yang selalu menyatakan bahwa Termohon beritikad baik. Pemohon berpendapat jika Termohon memang memiliki itikad baik seharusnya Termohon tidak melakukan penunggakan terhadap pembayaran hutangnya dan melaporkan Pemohon kepada BPSK;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Pemohon memanfaatkan posisi Termohon yang lemah sehingga menjadi pertimbangan Perjanjian Kredit dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah pertimbangan hukum yang sesat, dangkal,



tidak berdasar hukum dan terlalu berpihak terhadap kepentingan Termohon. Majelis *a quo* tidak menggunakan logika hukum yang ada, melainkan perasaan, sehingga dikhawatirkan jika hal seperti ini terus dibiarkan akan mengganggu tatanan hukum dan perundang-undangan yang sudah berjalan dan berlaku di Republik Indonesia ini. Pengetahuan Majelis *a quo* tentang permasalahan yang diajukan Termohon sangat dangkal khususnya mengenai perbankan. Majelis *a quo* tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon (*i.c* Bank Mandiri) bukan satu - satunya bank yang memberikan fasilitas kredit tetapi ada banyak bank yang memberikan fasilitas kredit, apabila calon debitur tidak setuju dengan syarat dan ketentuan kredit yang berlaku pada Pemohon, calon debitur dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank lain yang dapat memenuhi keinginan calon debitur. Dalam usaha perbankan saat ini bukan nasabah yang sulit untuk menemukan bank pemberi kredit tapi bank yang sulit untuk mendapatkan debitur karena semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan non bank yang memberikan kredit dan semakin ketatnya persaingan antar bank - bank yang akan memberikan kredit, sehingga pendapat Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Termohon selaku debitur mempunyai posisi tawar yang lemah, jelas sudah tidak beralasan lagi. Faktanya dalam setiap proses pemberian kredit antara calon nasabah dan bank selalu diwarnai dengan negosiasi tentang syarat dan ketentuan kredit. Anggapan bahwa nasabah hanya disodorkan Perjanjian Kredit untuk ditandatangani, jelas tidak relevan lagi dengan kondisi pendidikan dan pengetahuan masyarakat saat ini. Nasabah sudah mengerti dan memahami hak - haknya sehingga tidak mungkin lagi nasabah bersedia menandatangani Perjanjian Kredit tanpa membaca dan memahami isi Perjanjian Kredit dimaksud;

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, pada intinya merupakan alasan untuk melegitimasi putusan Majelis *a quo*, akan tetapi hal tersebut justru bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada satu Pasalpun yang menyatakan kewenangan BPSK untuk menguji tentang pencantuman *klausula* baku didalam suatu Perjanjian. Yang dapat dilakukan BPSK sesuai dengan Pasal 52 huruf c adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman



*klausula* baku. Selanjutnya didalam huruf d menyatakan tindakan tindak lanjut yang dapat dilakukan BPSK adalah melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. Akan tetapi tindakan yang dilakukan Majelis *a quo* justru melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen itu sendiri dan melakukan perbuatan diluar batas kewenangannya (*ultra vires*) dengan menyatakan perjanjian kredit batal demi hukum;

3. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dengan tindakan/perbuatan Pelaku Usaha saat ini yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan yaitu dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum berupa Agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 071 di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 33 & 33A, Kelurahan Babusalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berupa sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 197 m<sup>2</sup> berikut segala yang ada diatasnya, terletak Provinsi Riau, Kabupaten/Kotamadya Rokan Hulu, Kecamatan Rambah, Desa/ Kelurahan Babussalam, lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 76/Babussalam/2009 tanggal 28 Juli 2009 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 6 Agustus 2009. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Arif Rahman;
- adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:
  - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
  - 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang – undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang –



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi *Hyphotek* yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Medan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/*Fiat* Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan *Parate Eksekusi* harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hierarki Peraturan Perundang - undangan adalah yaitu:
  1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang – undang/Perpu;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi;
  7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang – undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
- Menimbang bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356.K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang

Halaman 32 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa terdapat suatu kaidah hukum yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian yang merupakan *“misbruik van omstandigheden”* dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur – unsur Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak ada kehendak bebas”;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha terdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yang seimbang antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, yang didalamnya mengandung pemanfaatan posisi Konsumen yang lemah, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal (1) yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan umum”;

- Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah merupakan *“lex specialis derogat lex generalis”* yaitu undang – undang yang bersifat khusus serta didahulukan atau mengenyampingkan/mengalahkan undang – undang yang bersifat umum *“lex specialis derogat lex generalis”* yaitu undang – undang yang lebih baru didahulukan atau mengalahkan undang – undang terdahulu;
- Menimbang bahwa Konsumen telah memiliki arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa Konsumen berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara Persidangan secara arbitrase tertanggal 17 Juni 2016;
- Menimbang bahwa secara umum (*notoir*) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang Pencatutan *Klausula* Baku dan untuk





meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab;

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dengan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara berpendapat bahwa atas dasar pengaduan serta gugatannya, Maka gugatan Konsumen patutlah dikabulkan seluruhnya;
- Bahwa pertimbangan hukum bahwa lelang yang (akan) dilakukan oleh KPKNL Pekanbaru atas permintaan Pemohon merupakan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan dan tidak berdasar. Pemohon menyatakan pertimbangan tersebut sesat karena:
  - Pasal 26 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Apabila ada ketentuan eksekusi Hak Tanggungan belum di atur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 maka yang dipakai adalah ketentuan tentang eksekusi Hipotik. Hal ini bukan berarti semua ketentuan eksekusi Hipotik berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan. Penjelasan ini juga sekaligus membantah pertimbangan Majelis Hakim Arbitrase angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996;
  - Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sekali lagi mengatur tentang Hipotek dan bukan hak Tanggungan;
  - Pasal 200 ayat 1 HIR, menyatakan penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantara Kantor Lelang, hal ini berlaku untuk eksekusi Hipotik dan eksekusi berdasarkan *fiat* pengadilan;
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210.K/PDT/1984 adalah pengaturan tentang Eksekusi Hipotek dan bukan Eksekusi Hak Tanggungan;
  - Bahwa Tidak mungkin suatu undang-undang yang ada sebelum diterbitkan suatu peraturan pelaksanaan yang terbit kemudian mencantumkan peraturan pelaksanaan tersebut, sehingga logika yang digunakan oleh Majelis *a quo* adalah sesat;



- Bahwa dilaksanakannya lelang agunan *a quo* adalah akibat adanya unsur kesalahan dari Termohon itu sendiri, karena tidak adanya itikad baik untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit *a quo*. Termohon sebelumnya telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan penyelesaian kreditnya, namun Termohon tetap tidak menanggapi dengan baik. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, Akta Pengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit, maka Pemohon selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh undang – undang untuk menjual objek Agunan dengan kekuasaan sendiri, dengan bantuan Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon selaku kreditur yang beritikad baik layak dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum;
- Lebih lanjut, menurut Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan telah jelas mengatur bahwa apabila Debitur/Termohon cidera janji maka pemegang hak tanggungan *in casu* Pemohon mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan *a quo* atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
- Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut telah diperkuat dengan pendapat ahli, sebagai berikut:  
Dr. Herawati Poesoko, S.H., M.H. menyatakan:  
“Pasal 6 UUHT tersebut dipersiapkan oleh Pembentuk Undang-undang sebagai tiang penyanggah utama bagi kreditor (bank) dalam rangka memperoleh percepatan perlunasan piutangnya...., maka tidak diragukan lagi bahwa Pasal 6 UUHT merupakan dasar hukum berlakunya *parate executie* manakala debitor *wanprestasi*.”;  
“kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan penjualan objek Hak Tanggungan hanya melalui pelelangan umum, tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri.”;  
Prof. Dr. St. Remy Sjahdeni, S.H. menyatakan:  
“Untuk melakukan *parate executie*, Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan setempat.”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, juga telah diterbitkan Surat Edaran dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yaitu Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan dan Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000, dengan penjelasan sebagai berikut: Dalam angka 1 Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tersebut diatur bahwa:

“...Penjualan tersebut bukan secara paksa, tetapi merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian oleh pihak-pihak. Oleh karena itu tidak perlu ragu-ragu lagi melayani permintaan lelang dari pihak perbankan atas objek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan.”;

Selanjutnya dalam angka 3 Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa:

“Lelang objek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan adalah tergolong pada Lelang Sukarela...”;
- Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000 yang mengatur bahwa:

“Penjualan objek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian;
- Selanjutnya disebutkan juga dalam angka 2 Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000 bahwa:

“Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT tidak diperlukan persetujuan debitur (*in casu* Penggugat) untuk pelaksanaan lelangnya.”;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan *parate executie* di atas diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010, yang Pasal 12 menyatakan bahwa:

“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.”;
- Untuk diketahui oleh Yang Terhormat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Makale dalam memeriksa perkara serupa telah memperkuat pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (*parate executie*), hal ini dapat dilihat dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum paragraf pertama

Halaman 36 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 56/Pdt.G/2010/PN.Mkl.  
tanggal 9 Juni 2011 halaman 49, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apabila debitor (*in casu* Penggugat) cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan umum objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau berdasarkan *titel eksekutorial* yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tanpa memerlukan *fiat* eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat.”;

Merujuk pada pendapat ahli, ketentuan dan Putusan Pengadilan Negeri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Arbitrase BPSK Batubara *a quo* tidak memahami Undang Undang Hak Tanggungan dan lembaga *Parate Executie* dalam penyelesaian kredit bermasalah serta tidak mengikuti perkembangan hukum khususnya mengenai eksekusi Hak Tanggungan, sehingga masih menganut paham yang salah mengenai *parate executie*;

- Pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2356.K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan sesat, karena Majelis *a quo* hanya mengambil kesimpulan akhir, yaitu perjanjian yang dibuat dalam tekanan dan keadaan terpaksa mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan tanpa melakukan pemeriksaan secara saksama tentang pembuatan dan penandatanganan perjanjian kredit antara Pemohon dan Termohon yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan kehendak bebas. Dalam yurisprudensi *a quo*, keadaan yang tertekan dan terpaksa karena adanya penahanan oleh pihak kepolisian terhadap salah satu pihak, hal mana tidak ada didalam perkara *a quo*;
- Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas diatur bahwa Pemohon berwenang dan berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi sebagai konsekuensi pelunasan kewajiban yang tertunggak dari Termohon. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Batubara harus dibatalkan dan ditolak;
- Bahwa pertimbangan Majelis *a quo* yang menyangkut asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* merupakan pertimbangan dan pendapat yang sesat dan tidak mengerti hukum, dalam asas tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa jika terdapat pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka yang khususlah yang berlaku,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal sengketa ini, yang menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa adalah perjanjian kredit dan bukan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa Pemohon kembali menyatakan bahwa pemilihan Arbitrase, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Dan dalam hal ini Pemohon tidak memilih dan tidak setuju atas pemilihan Arbitrase tersebut, sehingga putusan Arbitrase melanggar ketentuan Pasal 4 tersebut dan Putusan tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;
  - Bahwa terhadap pertimbangan Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Termohon adalah pihak yang lemah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar, subjektif, sangat memihak dan tendensius. Perlu diketahui bahwa setelah pencairan kredit dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, pihak Pemohon lah yang memiliki kedudukan lemah karena ketidakpastian Termohon dalam membayar angsuran kepada Pemohon, disamping itu ditambah lagi adanya permufakatan jahat antara Termohon dengan BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit, menghapus denda, menetapkan *dwangsom* dan membatalkan lelang, sehingga makin lemahlah posisi Pemohon dalam mencari kepastian pembayaran hutang;
  - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* tentang pengabulan seluruh gugatan merupakan pertimbangan hukum yang sangat memihak, berat sebelah, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batubara menjadi preseden buruk bagi perbankan yang dapat mengakibatkan bank - bank tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Masyarakat di Sumatera Utara dan Riau karena khawatir Debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara Masyarakat dengan Bank;
- Bahwa Pemohon berpendapat terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis *a quo* sangatlah sesat, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara yang menjadi preseden buruk bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan yang berada di

Halaman 38 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara dan Riau yang tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Masyarakat di Sumatera Utara dan Riau karena khawatir Debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara Masyarakat dengan Bank yang pada akhirnya akan membuat perekonomian di Sumatera Utara dan Riau menjadi memburuk dan tidak kondusif;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara Nomor 520/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 20 Oktober 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil – dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
- b. Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
  - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

Halaman 39 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 Pasal 2 menyatakan “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara;
- e. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah – irah “Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Halaman 40 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah memberikan putusan Nomor 328/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Prp tanggal 29 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Pemohon keberatan tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara;

- Menerima Permohonan Keberatan Pemohon;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara Nomor 520/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 20 Oktober 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 30 Desember 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/AKTA/ PDT.SUS.BPSK/2017PN.Prp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 12 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 13 Januari 2017 kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 41 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Tentang Keberatan;

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan:

"Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan di akui palsu atau di nyatakan Palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:  
"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha";
- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* menjatuhkan Putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi Rasa Keadilan Pemohon Kasasi sebagai Pencari Keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang Eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di Persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan Hukum tersebut adalah Cacat Hukum dan harus di batalkan (*Vernietigbaar*); *Vide*:  
Jurisprudensi;
- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1970 Reg. Nomor 492.K/Sip/1970;
- Putusan M.A.R.I tanggal 21 Februari 1980 Reg. Nomor 820.K/Sip/1977;
- Putusan M.A.R.I tanggal 26 Juni 2003 Reg. Nomor 2778. K/Pdt/2000;

Halaman 42 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



yang berbunyi “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat Hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”;

- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat Pertimbangan Hukumnya serta tidak sesuai azas Keadilan, sehingga haruslah di batalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar Putusan dan Berkas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

a. Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

b. Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;





- g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
  - i) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “*Parate Eksekusi*” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi *Hyphoteek* yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi *Hyphoteek* yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan: “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;
- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
  - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
  - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;

Halaman 45 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara *a quo* Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
  1. Undang Undang Dasar tahun 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang-undang /Perpu;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi;
  7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
- g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:
  - Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”;
  - Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Halaman 46 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”;

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;



- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
- “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;
- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
  - i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
  - j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman *klausula* baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:  
“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:  
a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;





- b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang membelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan Sanksi Pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (lima) Tahun atau Pidana Denda Paling Banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)";

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk di batalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku kreditur dan Termohon selaku debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara *absolut* merupakan Kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 328/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Prp tanggal 29 Desember 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Arif Rahman, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 50 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARIF RAHMAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 51 dari 51 hal Put. Nomor 1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017